



KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS INSENTIF PAJAK REVALUASI ASET UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK



Dr. Nurmala Ahmar, SE., Ak., M.Si

Dr. Drs M. Nadjib Usman, MM

Dr. Diyah Pujiati, SE., M.Si

KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS INSENTIF PAJAK REVALUASI ASET UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

Dr. Nurmala Ahmar, SE., Ak.,M.Si

Dr. Drs M. Nadjib Usman, MM

Diyah Pujiati, SE., M.Si



Eramedia Publisher

Judul : Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi
Aset Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak.
Penulis : Nurmala Ahmar, M. Nadjib Usman, Diyah Pujiati
ISBN : 978-602-98688-6-9
Editor : Romi Ilham, S.Kom., MM
Setting : Ilham
Desain Cover : EraDesign
Cetakan : ke -1, Agustus 2018
Penerbit : Eramedia Publisher

Penanggung Jawab : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Narasumber : Taufik Arsono, MBA, LLM (Int Tax Law)
Jansen Surbakti, SE, Ak, M.Ak. CPA, CPAI
Adriyan Ersa, SE Sakirman, SE, M.Ak
Hadi Sutomo, SE.M.Ak
Firal Ariyadi, SE., M.Ak
Purwoko Erie Darmawan, SST, M.Ak
Nina Andriyani, SE, BKP

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang Menggandakan atau Mengcopy
Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
(All right reserved)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Naskah Akademik Kebijakan Ekonomi Berbasis Revaluasi Aset untuk Tujuan Perpajakan. Dalam penyusunan sampai ketahap lapor

an akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang, dasar pertimbangan, maksud, tujuan, ruang lingkup dan luaran, gambaran umum, hasil kajian dan rekomendasi. Laporan ini merupakan suatu rangkaian laporan hibah desentralisasi Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi.

Kami dan segenap tim mengucapkan terima kasih kepada kementerian Riset dan teknologi yang telah memfasilitasi dan mendanai penyusunan naskah akademik ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak khususnya para narasumber dari praktisi yang telah memberikan masukan melalui *focus froup discussion* terkait implementasi insentif pajak revaluasi aset selama 3 periode mulai Desember 2015 sampai dengan Desember 2017. Semoga naskah akademik ini mampu memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif kepada Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun peraturan terkait pajak atas revaluasi aset.

Surabaya, Agustus 2018

Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
1. Pendahuluan	15
2. Perumusan Masalah	19
3. Gambaran Umum	19
3.1. Revaluasi Aset Tetap	19
3.2. Insentif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap	22
4. Pembahasan dan Rekomendasi	32
5. Kesimpulan	45
6. Daftar Referensi	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perbandingan Status <i>Revaluers</i> Perusahaan Publik setelah Mandatory IFRS	26
Gambar 2	Perbandingan Status <i>Revaluers</i> Wajib Pajak Sektor Lembaga Keuangan sd Implementasi PMK 191/2015	26
Gambar 3	Perbandingan Status <i>Revaluers</i> Selama Periode PMK 191	27
Gambar 4	Proporsi Sampel per Periode	34
Gambar 5	Nilai Pajak Revaluasi per Periode (dalam milyar)	34
Gambar 6	Nilai Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam triliun)	36
Gambar 7	Nilai Pajak Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam milyar)	36
Gambar 8	Intensitas Aset Tetap dan Risiko per Kelompok Sektor per Periode	38
Gambar 9	Alternatif Kebijakan 1 dan Kebijakan 2	43
Gambar 10	Ilustrasi Nasakah kebijakan Ekonomi berbasis Revaluasi Aset	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Pengujian Model Revaluasi Aset	28
Tabel 2	Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset Berdasarkan Periode Tarif	39
Tabel 3	Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset Berdasarkan Industri	41

RINGKASAN EKSEKUTIF EXECUTIVE SUMMARY

Revaluasi aset belum banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sehingga mendorong lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Kebijakan ekonomi dalam bentuk insentif pajak revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Kinerja kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sudah berhasil dan efektif? Ahmar (2018) membuktikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan publik tidak lebih dari 10%. Kebijakan tersebut berlaku bertahap dengan tarif yang berbeda, 3% sampai dengan akhir tahun 2015, 4% sampai dengan Juni 2016 dan 6% sampai dengan akhir 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dengan menguji perbedaan nilai revaluasi aset selama 3 periode tarif pemberlakuan tarif insentif pajak revaluasi aset.

Investigasi atas implementasi kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset dilakukan pada seluruh perusahaan public di Indonesia dengan pertimbangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas public dan *profit-oriented* sudah sewajarnya menyajikan laporan keuangan bernilai wajar sebagaimana amanah standar akuntansi keuangan. Pengujian dilakukan dengan analisis perbedaan, dan pengaruh pada semua sector industry, termasuk intensitas aset tetap yang ada di pasar modal Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi dari 434 emiten selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7,1% emiten melakukan revaluasi aset dan 92,9% emiten belum melakukan revaluasi aset. Dari jumlah tersebut 3% diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berafiliasi dengan Big 4 dan 4,1%nya tidak. Pengujian terkait motivasi perusahaan melakukan revaluasi aset,

membuktikan bahwa sebelum regulasi diberlakukan, arus kas operasi mempengaruhi revaluasi aset. Setelah regulasi diberlakukan, leverage dan fixed aset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan. Hal ini berarti bahwa sebelum ada penurunan tarif pajak, pertimbangan penting yang diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Sementara, ketika ada insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif, pertimbangan arus kas operasi tidak penting. Tingkat risiko dan intensitas aset tetap menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan 145 emiten yang berpartisipasi dalam revaluasi aset selama 3 periode, yang terdiri dari 52 emiten dari sektor jasa keuangan dan 93 emiten dari sektor non-keuangan, terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas revaluasi aset selama periode pemberlakuan tarif insentif pajak. Mendukung pengujian sebelumnya, terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas aset berdasarkan kelompok sektor industri pada keseluruhan sampel dan pada periode tarif 3%. Pada tarif 4% terbukti perusahaan pada sektor non-lembaga keuangan berpartisipasi tinggi pada sampel yang diuji. Artinya pada tarif pajak tersebut wajib pajak termotivasi untuk melakukan revaluasi aset.

Temuan ini merekomendasikan bahwa pengulangan kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dapat dilakukan dengan tarif 3% atau 4%. Berdasarkan hasil riset, potensi penerimaan pajak untuk kebijakan ini lebih dari 90% karena emiten yang berpartisipasi selama periode pemberlakuan kebijakan hanya 9%. Identifikasi dan basis data terkait status emiten yang telah melakukan dan belum melakukan revaluasi menjadi penting jika kebijakan ini diberlakukan secara

mandator atau wajib bagi emiten di pasar modal. Emiten yang telah berpartisipasi belum tentu belum secara keseluruhan melakukan revaluasi aset yang ada di perusahaannya. Penilaian secara nilai wajar ini mendukung semakin sempitnya peluang agen untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui penyajian aset tetap.

1. Pendahuluan

Kebijakan ekonomi dalam bentuk insentif pajak revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No.191/PMK.10/2015 dan 233/PMK.03/2015. Kinerja kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sudah berhasil dan efektif? Ahmar (2018) membuktikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan publik tidak lebih dari 10%. Kebijakan tersebut berlaku bertahap dengan tarif yang berbeda, 3% sampai dengan akhir tahun 2015, 4% sampai dengan Juni 2016 dan 6% sampai dengan akhir 2016. Firmansyah, dkk (2017) membuktikan bahwa revaluasi aset dipengaruhi oleh arus kas operasi dan risiko usaha sampai dengan tahun 2015 pada perusahaan non lembaga keuangan dan perbankan. Konsisten dengan temuan tersebut Ahmar (2018) membuktikan bahwa arus kas operasi, tingkat risiko, intensitas aset tetap terbukti sebagai penentu kebijakan dan memotivasi industri keuangan dan perbankan untuk melakukan revaluasi aset sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan insentif pajak atas revaluasi aset. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dengan menguji perbedaan nilai revaluasi aset selama 3 periode tarif pemberlakuan tarif insentif pajak revaluasi aset.

Implementasi penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia beralih dari *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) kepada *International Financial Reporting Standar* (IFRS) secara *mandatory* untuk perbankan tahun 2010. Hal ini mengakibatkan dampak signifikan terhadap pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Salah satu pencatatan yang terpengaruh implementasi IFRS

adalah penyajian aset tetap. Laporan Posisi Keuangan yang telah mengadopsi IFRS menghendaki agar aset tetap disajikan sebesar nilai wajar (*fair value*), sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal mencerminkan nilai kekinian atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai konsekuensi dari penerapan aturan tersebut, maka perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi aset secara berkala agar sesuai dengan nilai wajar (*fair value*). Berdasarkan kondisi tersebut, revaluasi aset tetap bagi perusahaan publik di Indonesia merupakan isu yang tidak dapat dihindari, karena selain merupakan mandatory yang telah ditentukan oleh IFRS dimana di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2011 untuk sektor perbankan.

Konvergensi IFRS ke dalam SAK berdampak besar pada dunia usaha, terutama terkait dengan laporan keuangan dan data akuntansi lainnya. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berbasis IFRS dianggap lebih bisa meningkatkan kualitas standar laporan keuangan dan daya banding laporan keuangan (Bank Indonesia, 2011). Salah satu PSAK yang mengalami perubahan adalah PSAK 16 tentang aset tetap, salah satunya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Pada PSAK 16 (Revisi 1994), aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. PSAK 16 (Revisi 1994) tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap (IAI, 2002). Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menurut PSAK No. 16 (IAI, 2012).

Pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu revaluasi aset dapat dijadikan sebagai momentum untuk menyesuaikan nilai aset tidak lancar menjadi aset yang sesuai dengan nilai wajar (*fair value*). Ahmar (2016) menyajikan hasil

investigasi terhadap 434 emiten dalam sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014. Hasil investigasi menunjukkan bahwa emiten yang melakukan revaluasi aset tetap di Indonesia tidak lebih dari 10 % dalam kurun waktu 3 tahun. Zakaria (2015) menemukan sejumlah 37 perusahaan melakukan revaluasi aset selama kurun waktu 2008-2012.

Penelitian mengenai revaluasi aset tetap telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Brown *et al* (1992) mengemukakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cotter dan Zimmer (1995), Piera (2007), Cheng dan Lin (2009), Latirdis dan Killirgiotis (2012) serta Wali (2015). Namun hasil penelitian Tray (2009) tidak menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Seng dan Su (2010), Sherlyta et. al. (2012), Firmansyah dan Sherlya (2012) serta Yulistia et al (2015).

Faktor ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang banyak diteliti, diantaranya Brown et. al. (1992) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Lin (2009), Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Latirdis dan Killirgiotis (2012). Namun ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap menurut Piera (2007), Sherlyta et. al. (2012), Firmansyah dan Sherlya (2012), Wali (2015), Yulistia et al (2015) dan Latifa dan Haridhi (2016).

Fixed Asset Intensity ditemukan signifikan positif dengan revaluasi aktiva dengan alasan aset tetap merupakan poris terbesar dari total aset, sehingga akan membantu meningkatkan nilai perusahaan (Manihuruk,

2015). Sementara perusahaan yang memiliki aset rendah cenderung melakukan revaluasi dan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh untuk komitmen masa depan keuangan perusahaan (Iatridis & Kilirgiotis, 2011). Zakaria (2015), Tay (2009) dan Cheng dan Lin (2009) menemukan pengaruh *fixed asset intensity* terhadap revaluasi aset. Hal yang sama ditemukan oleh Latifa dan Haridhi (2016). Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Yulistia et al (2015) dimana *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Hal yang sama juga tidak ditemukan oleh Peasnel (2000a) dan Khairati (2015)

Upward revaluation dari aset tetap menjadi kebijakan dewan standar akuntansi yang paling kontroversial (Wang, 2006). Beberapa pihak berpendapat bahwa nilai wajar (*fair value*) dari aset tetap lebih relevan dalam keputusan ekonomi sehingga harus digunakan dalam pelaporan aset tetap. Di sisi lain, *upward revaluation* memberikan kesempatan pada manajer untuk memanipulasi pelaporan angka-angka akuntansi yang nantinya akan menghancurkan kepercayaan investor sehingga hal ini tidak dibolehkan (Wang, 2006). Setelah adanya standar terbaru mengenai aset tetap yang membolehkan penggunaan *fair value accounting*, menimbulkan kritik bahwa penggunaan *fair value accounting* untuk aset tetap akan menurunkan daya banding pelaporan aset tetap diantara perusahaan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penggunaan *fair value* untuk aset tetap akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan metode *cost* dan metode ini seharusnya dibolehkan untuk digunakan. Sementara keuntungan revaluasi aset tetap antara lain menurunkan biaya kontrak utang (*debt contracting*) (Cotter, 1999; Seng dan Su, 2010), menurunkan biaya politik dan informasi asimetri (Seng dan Su, 2010).

Regulasi pemerintah tentang insentif pajak berhasil meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Terbukti pada akhir tahun 2015, jumlah revaluers meningkat secara signifikan (Ahmar, 2017). Apakah kebijakan tersebut telah efektif? Apa tindak lanjut atas capaian kebijakan insentif atas revaluasi aset tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terutama bagi regulator terkait alternatif kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah naskah akademik ini adalah

1. Apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset perlu diulang kembali?
2. Apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset seharusnya diwajibkan untuk wajib pajak badan yang dimiliki publik (*go public*)?
3. Pada tarif berapakah pajak atas revaluasi aset diberlakukan jika diberlakukan secara *mandatory*?

3. Gambaran umum

3.1. Revaluasi Aset Tetap

Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) memberi ruang terhadap pelaporan menggunakan *fair value* terhadap pengukuran aset tetap berwujud. Dalam penentuan nilai wajar menggunakan beberapa pendekatan, sebagai contoh dalam nilai wajar pabrik dan peralatannya biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai

(*appraisal*), sedangkan untuk nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan juga oleh penilai profesional. Terhadap penilaian yang dilakukan oleh penilai profesional seringkali muncul kenaikan ataupun penurunan dari nilai aset tetap berwujud tersebut. Atas kenaikan dan penurunan tersebut yang merupakan nilai revaluasi dapat dicatat dalam pendapatan komperhensive lain. Menurut Cordazzo (2013), hasil penelitian empiris bahwa pengaruh total akun peralihan ke IFRS (aset tetap tidak berwujud, pajak pendapatan, dan kombinasi bisnis) atas *net income* lebih relevan daripada ekuitas.

Revaluasi model menurut PSAK 16 mencatat jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komperhensive lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi sedangkan kenaikan diakui dalam laba rugi sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah akibat sebelumnya dalam laba rugi. Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komperhensif sedangkan penurunan diakui dalam pendapatan komperhensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komperhensif lain mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut digunakan penghentiannya sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomi)

Assets Revaluation mengacu pada peninjauan kembali atas nilai asset serta menyesuaikan nilai buku asset dengan nilainya sekarang (Brown et al.1992). Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi,

maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK 16, 2012).

Alasan yang mendasari keputusan revaluasi aset ini oleh perusahaan adalah untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset tetap perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Revaluasi aset mengacu pada penyajian kembali atas nilai buku aset (*carrying amount*) sehingga mendekati nilainya sekarang (Brown et al, 1992). Revaluasi aset mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah jumlah aset yang ditampilkan di laporan posisi keuangan dan angka dalam ekuitas. Kedua, revaluasi mengubah keuntungan saat ini dan masa yang akan datang yang disebabkan oleh perubahan depresiasi dari aset yang direvaluasi (Lin dan Peasnell, 2000a).

Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai lembaga profesi yang mengatur penerbitan standar akuntansi keuangan, secara terus menerus melakukan kajian implementasi standar akuntansi terkait revaluasi aset sebagai bentuk konvergensi standar akuntansi internasional. Pengakuan nilai wajar menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan karena terkait dengan nilai perusahaan. PSAK 16 tentang aset tetap, pertama kali berlaku tahun 2007, direvisi tahun 2011, direvisi kembali tahun 2015, dan berlaku

efektif 1 Januari 2016. Perubahan/amandemen ini bertujuan menyempurnakan dan menampung perkembangan kebutuhan dunia praktik dan praktik-praktik standar akuntansi internasional. Himbauan untuk melakukan penilaian dengan nilai wajar telah disosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan di asosiasi profesi dengan harapan publik membaca laporan keuangan berdasarkan nilai wajar, bukan nilai historis yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan terkait insentif pajak untuk revaluasi aset pada Oktober 2015, berlaku untuk Desember 2015 sampai dengan Desember 2016. Dengan kata lain perangkat standar penilaian, pengukuran, dan penyajian aset tetap yang direvaluasi telah didukung oleh standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh lembaga profesi akuntan. Efektifitas kebijakan ekonomi selama 1 tahun buku tersebut memerlukan kajian, apakah telah memenuhi harapan pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

3.2. Insentif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Subjek pajak revaluasi yang dimasuk dalam Pasal 1 meliputi Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 dan 233/PMK.03/2015 tersebut sebesar:

- a. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015

- b. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- c. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,
- d. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 31 Desember 2016.

Revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka panjang waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan yang terakhir dilakukan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memperbolehkan revaluasi dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama. Artinya terjadi perubahan signifikan dalam jangka waktu revaluasi dari yang sebelumnya dapat dilakukan setiap tahun menjadi lima tahun sekali. Jangka waktu lima tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi sebuah aset tetap untuk mengalami perubahan harga. Selain itu masa manfaat aktiva tersebut sudah jauh berkurang. Bahkan bisa habis sebelum dilakukannya revaluasi. Namun berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) paragraph 31, peraturan ini bertentangan dengan perlakuan akuntansi karena PSAK menyebutkan bahwa revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam paragraf 34 dijelaskan pula bahwa jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan.

7. Kompensasi Kerugian Salah satu latar belakang dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan adalah agar revaluasi aktiva tetap tidak disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan atau Wajib Pajak, karena ada indikasi jika revaluasi dilakukan hanya semata-


mata untuk dimanfaatkan mengurangi kompensasi kerugian yang masih dimiliki perusahaan. Selain itu, dengan tidak diperkenalkannya kompensasi kerugian atas nilai selisih lebih revaluasi, justru menguntungkan wajib pajak.

Adapun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap, terdapat persyaratan untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan penilaian kembali aset tetap, yaitu: a. Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang: 1) Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan ketentuan: a) penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau b) penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau b. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap. 1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan nilai aset tetap hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap serta harus melampirkan : a) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aset tetap; b) Daftar aset tetap hasil penilaian kembali; c) Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut; d) Laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan e) Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap. c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aset


tetap menurut Wajib Pajak serta harus melampirkan: 1) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aset tetap; dan 2) Daftar aset tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya. d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal: 1) 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 2) 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 3) 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. e. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan harus menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan revaluasi aset tetap. Kelengkapan dokumen pendukung sangat penting dalam proses administrasi ini, karena seleksi awal permohonan revaluasi perusahaan adalah pemeriksaan formal.

Objek revaluasi yaitu meliputi seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali terhadap sebagian atau seluruh aktiva berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak kecuali tanah, namun jika perusahaan memiliki hak milik atau hak guna bangunan atas tanah, maka tanah tersebut juga dapat dinilai kembali.


Gambaran umum wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan berbasis *International Financial reporting Standard* tahun 2012 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Perbandingan Status *Revaluers* Perusahaan Publik setelah Mandatory IFRS



Gambar 2. Perbandingan Status *Revaluers* Wajib Pajak Sektor Lembaga Keuangan sd Implementasi PMK 191/2015



Gambar 3. Perbandingan Status *Revaluers* Selama Periode PMK 191.

Setelah implementasi PSAK-IFRS tahun 2012 sampai dengan diberlakukannya PMK 191/2015, wajib pajak badan yang go public di bursa efek rata-rata per tahun hanya 6.67%, cenderung menurun pada tahun 2014 (Ahmar, 2016). Secara khusus, investigasi untuk sector lembaga keuangan (bank, asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas) menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan revaluasi meskipun jumlah keseluruhan tidak mencapai 10% tahun 2015 (Ahmar, 2018). Selama periode pemberlakuan PMK, periode 1 (tarif pajak 3%), peserta revaluasi aset pada keseluruhan wajib pajak yang go public di bursa efek berjumlah 16% dari total emiten di bursa (Gambar 3), dan 9,8% nya adalah emiten dari sector lembaga keuangan (Gambar 2). Hal ini berarti bahwa hanya 6.2% yang berasal dari sektor lain, termasuk manufaktur. Sementara pada sector manufaktur komposisi aset tetap tentu lebih banyak dibandingkan sector lainnya. Kondisi ini berarti sebuah potensi pajak.

Dalam kajian yang berbeda, terbukti bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi revaluasi aset setelah mengikuti PMK 151 pada sampel sector lembaga keuangan terbukti memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Model yang digunakan untuk menguji tergambar sebagai berikut.

$$REVA_{\text{sebelum}} = c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + e \dots \text{Model 1a}$$

$$REVA_{\text{sesudah}} = c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + e \dots \text{Model 1b}$$

$$REVA_{\text{sebelum}} = c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + FABV + e \dots \text{Model 2a}$$

$$REVA_{\text{sesudah}} = c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + FABV + e \dots \text{Model 2b}$$

$$REVA_{\text{sebelum}} = c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + TA + e \dots \text{Model 3a}$$

$$REVA_{\text{sesudah}} = c + c + b_1AKO + b_2LEV + b_3IAT + TA + e \dots \text{Model 3b}$$

Rangkuman hasil analisis sebagaimana table berikut.

Tabel 1
Hasil Pengujian Model Revaluasi Aset.

Variabel	Model 1a	Model 1b	Model 2a	Model 2b	Model 3a	Model 3b
AKO	0.01*	0.25	0.00*	0.41	0.40	0.41
LEV	0.48	0.06**	0.27	0.45	0.20	0.33
IAT	0.20	0.07**	0.32	0.37	0.49	0.45
FABV			0.14	0.01*		
TA					0.01*	0.01*
Adj.R-square	-0.339	0.21	0.09	0.84	0.76	0.88
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah

Pengujian determinan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan berhasil memberikan temuan menarik. Arus kas operasi terbukti mempengaruhi nilai revaluasi aset. Secara konsisten ketika dimasukkan variabel kontrol nilai buku aset tetap arus kas operasi mempengaruhi nilai revaluasi aset. Adapun setelah implementasi regulasi pajak, leverage dan fixed asset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Nilai aset yang

dimiliki oleh perusahaan secara konsisten mempengaruhi revaluasi aset pada nilai buku maupun nilai perolehan.

Arus kas dari aktivitas operasi yang mengalami penurunan akan menyebabkan kekhawatiran kreditor atas pengembalian kredit yang telah mereka berikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan kreditor, maka perusahaan melakukan revaluasi aset, agar aset yang dimiliki perusahaan nilainya meningkat. Cotter dan Zimmer (1995) mengemukakan bahwa penilaian kembali aset tetap akan meningkatkan nilai jaminan perusahaan yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditor atas kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Revaluasi memungkinkan kenaikan atas aset perusahaan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada kreditor atas kemampuan bayar debitur. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami penurunan arus kas berpotensi untuk melakukan revaluasi aset tetapnya (Latifa dan Haridhi, 2016). Faktanya perusahaan yang tumbuh akan memiliki arus kas operasi perusahaan yang tinggi sehingga akan mengakibatkan resiko perusahaan meningkat dalam hal likuiditasnya. Hal tersebut dapat memberikan nilai yang negatif dalam arus kas dari aktivitas pendanaan dan investasi dalam waktu yang lama ataupun yang akan datang (Barac dan Sodan (2011). Dengan menggunakan revaluasi aset maka memungkinkan bagi perusahaan untuk mengakses kapasitas pinjaman tambahan akan lebih besar.

Pergerakan arus kas dari aktivitas operasi pada industri perbankan berkaitan dengan penerimaan bunga/margin/bagi hasil, penyaluran kredit/pembiayaan kepada nasabah, penerimaan dana pihak ketiga dari nasabah serta pendapatan dan beban operasional lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penurunan dan peningkatan arus kas dari aktivitas operasi tidak mempengaruhi bank umum untuk keputusan

revaluasi aset. Perusahaan akan semaksimal mungkin menjaga kondisi arus kas khususnya likuiditas bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini karena risiko likuiditas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kondisi ini berbeda dengan industri yang berada diluar industri keuangan dan perbankan dimana debitur akan dinilai rendah kemampuan pengembalian utang oleh kreditur apabila arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kecenderungan menurun (trend negatif).

Struktur utang pada industri perbankan didominasi oleh dana pihak ketiga yang merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Berdasarkan kondisi tersebut, leverage yang berasal dari dana pihak ketiga (dana masyarakat) bukan merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusan revaluasi aset bagi bank umum. Kondisi ini berbeda dengan industri yang berada diluar industri keuangan dan perbankan dimana peningkatan leverage secara umum diperoleh dari pinjaman kreditur. Sehingga debitur akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kapasitas aset yang dijamin dengan cara melakukan revaluasi aset.

Perusahaan dituntut untuk memperbaiki leverage agar dapat mengurangi resiko bagi para investor. Salah satu caranya adalah dengan melakukan revaluasi asset sehingga nilai asset akan terpulihkan menjadi nilai wajar saat ini yang membuat nilai asset akan bertambah dan mengurangi tingginya *leverage*. Hal tersebut juga dapat membuat citra perusahaan dimata eksternal yakni bank selaku peminjam modal maupun investor selaku pemilik perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Tray (2009), Seng & Su (2010), Sherlita dkk (2012), Firmansyah dan Sherlita (2012) serta Yulistia, dkk (2016). Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Brown et. al (1992), Cotter and

Zimmer (1995), Piera (2007), Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta Wali (2015).

Fixed Asset intensity direpresentasikan dengan proporsi aset tetap dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Cheng and Lin (2009) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan fixed asset intensity yang besar, leverage yang tinggi, likuiditas yang rendah lebih cenderung melakukan revaluasi. Sedangkan Latridis dan Kilirgiotis (2012) mengemukakan bahwa revaluasi aset tetap memperbolehkan perusahaan untuk menurunkan ratio utang dan meningkatkan aset perusahaan sehingga meningkatkan kredibilitas utang di hadapan kreditur. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan aset tetap perusahaan. Latifa dan Haridhi (2016) menyatakan bahwa Intensitas aset tetap digunakan sebagai variabel untuk mengukur *asymetri* yang terjadi jika salah satu pihak yang melakukan transaksi memiliki informasi.

Argumentasi yang dapat dijelaskan atas hasil tersebut adalah bahwa bank merupakan perusahaan jasa yang mengedepankan aspek aset tetap dalam melayani kepada nasabahnya. Hal ini berdampak pada aktivitas bank dalam menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kenyamanan transaksi seluruh nasabahnya. Oleh karena investasi terhadap aset yang cukup besar, maka bank dihadapkan pada kondisi harus melakukan update atas nilai wajar aset pada laporan keuangan yang disajikannya. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya PMK No. 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Tujuan penerbitan PMK tersebut adalah pemberian insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sejak dikeluarkan PMK sampai dengan 31 Desember 2016. Penelitian ini konsisten dengan hasil

penelitian Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta Latifa dan Haridhi (2016). Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Tray (2009), Seng and Su (2010) serta Yulistia dkk (2016).


Pengujian determinan revaluasi aset, memberikan hasil bahwa setelah pemberlakuan regulasi insentif pajak revaluasi aset, menunjukkan hasil yang berbeda. Sebelum regulasi diberlakukan, arus kas operasi mempengaruhi revaluasi aset. Setelah regulasi diberlakukan, leverage dan fixed aset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan. Hal ini berarti bahwa sebelum ada penurunan tarif pajak, pertimbangan penting yang diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Sementara, ketika ada insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif, pertimbangan arus kas operasi tidak penting. Tingkat risiko dan intensitas aset tetap menjadi pertimbangan utama. Kelemahan riset ini utamanya pada jumlah sampel yang relatif kecil, sehingga menyebabkan nilai koefisien determinasi negatif. Riset mendatang, dapat dilakukan pengujian ulang dengan memperluas sampel pada sektor-sektor industri lain. Riset mendatang juga dapat mempertimbangkan aspek-aspek biaya yang mempengaruhi arus kas, misalnya biaya appraisal, fee audit, aktivitas perdagangan luar negeri dan motivasi ekonomi lainnya.

4. Pembahasan dan Rekomendasi


Perkembangan partisipasi wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan komposisinya menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari pajak atas revaluasi aset masih terbuka luas. Hal

yang perlu dipikirkan adalah kebijakan apa yang perlu untuk dibuat selanjutnya dan pada tariff berapakah kebijakan pajak atas revaluasi aset diberlakukan. Berakhirnya masa berlaku kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak atas revaluasi aset menyisakan pertanyaan penting. Apakah target perolehan pajak dari kebijakan tersebut tercapai? Apakah kebijakan tersebut efektif berlaku? Apakah indikatornya hanya sekedar jumlah perolehan pajak atautah basis data terkait peserta revaluasi dan arah kebijakan mendatang terkait dengan kebijakan ekonomi yang sama? Jika dibandingkan dengan kebijakan pengampunan pajak, di Indonesia tercatat telah 3 kali kebijakan tersebut yaitu pada tahun 1964, 1984 dan 2016. Apakah kebijakan yang sama dapat berulang untuk insentif pajak atas revaluasi aset? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang sama bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya mempublikasi target capaian pajak dengan nilai absolut, perolehan rupiah penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengamatan pajak atas revaluasi aset yang diperoleh selama periode pengamatan pada perusahaan publik selama periode insentif pajak cenderung menurun. Perolehan pajak terbesar diperoleh saat tarif 3% dengan jumlah revaluers sebanyak 86 atau 56% dari jumlah revaluers selama periode pengamatan (Desember 2015 sampai dengan Desember 2016). Jumlah total peserta revaluasi aset adalah sebanyak 145 perusahaan selama 3 periode tarif. Jumlah wajib pajak badan perusahaan publik yang berpartisipasi saat tarif 4 5 sejumlah 30% dan 10 % saat tarif pajak 6%. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa tarif 3% paling banyak diminati oleh wajib pajak dan cenderung menurun jumlah partisipannya ketika tarif pajak mendekati tarif normal, 10%. Ilustrasi kondisi tersebut nampak pada gambar berikut.




Gambar 4 : Proporsi Sampel per Periode




Gambar 5: Nilai Pajak Revaluasi per Periode (dalam milyar)

Kondisi tersebut didukung dengan nilai perolehan pajak atas revaluasi yang cenderung memiliki tren yang sama selama 3 periode pemberlakuan tarif. Tarif 3% menduduki peringkat tertinggi juga dalam hal perolehan jumlah pajak. 40,03 milyar. Nilai ini mungkin tidak material dibandingkan nilai realisasi pajak tahun 2015 sebesar 1.055 triliun (0.038 per mil). Namun jumlah tersebut hanya merupakan jumlah dari 16% emiten di pasar modal. Berdasarkan proporsi antara emiten yang berpartisipasi dalam kebijakan insentif revaluasi aset, terdapat kecenderungan menurun. Akhir tahun 2016 sebagai periode terakhir insentif pajak, tidak dimanfaatkan juga oleh emiten di pasar modal. Temuan ini dapat diartikan bahwa emiten di pasar modal. Hanya ditemukan 3% emiten yang melakukan revaluasi aset tetap.

Kajian dilanjutkan dengan melihat klasifikasi berdasarkan kelompok sektor. Ahmar (2018) menemukan bahwa dominasi revaluers adalah emiten pada sektor jasa keuangan (bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi). Perusahaan di sektor lain, misalnya, manufaktur merupakan sektor yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi berupa tanah, gedung, dan peralatan (*plant, property, equipment*). Analisis dilakukan dengan membandingkan kelompok sektor jasa keuangan dan non keuangan.




Gambar 6: Nilai Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam triliun)



Gambar 7: Nilai Pajak Revaluasi Aset per Periode per Kelompok Sektor (dalam milyar)

Nilai revaluasi aset dari sektor jasa keuangan tertinggi terbukti dari tarif 3%. Demikian juga dengan nilai penerimaan pajak tertinggi dari revaluasi aset berasal dari sektor jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa non keuangan memiliki potensi untuk menjadi obyek pajak revaluasi pada masa-mendatang. Tarif 4% dan tarif 6% kurang diminati pada rentang pemilihan tarif insentif pajak revaluasi aset. Hal yang sama terjadi pada nilai pajak revaluasi aset, karena linier maka kecenderungannya sama. Pada tarif terendah perusahaan sektor lembaga keuangan memberikan kontribusi yang besar pada sampel yang diteliti. Hal yang menarik adalah, pada tarif 4% emiten pada sektor non-lembaga keuangan secara jumlah sampel, nilai aset yang direvaluasi dan pajak yang dibayarkan lebih tinggi dibanding perusahaan sektor lembaga keuangan.

Muncul pertanyaan besar, apa yang memotivasi perusahaan melakukan revaluasi aset? Mengingat keikutsertaan melakukan revaluasi aset bersifat sukarela, tidak ada kewajiban. Ahmar (2018) menemukan bahwa setelah regulasi diberlakukan, leverage dan fixed aset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan. Hal ini berarti bahwa sebelum ada penurunan tarif pajak, pertimbangan penting yang diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Memperkuat temuan tersebut, berikut adalah deskripsi risiko dan intensitas aset tetap selama 3 periode tarif pada sampel yang diteliti. Deskripsi didasarkan pula berdasarkan kelompok sektor.



Gambar 8: Intensitas Aset Tetap dan Risiko per Kelompok Sektor per Periode

Selama periode insentif pajak revaluasi aset tetap, intensitas aset tetap emiten non-keuangan cenderung stabil, sedangkan intensitas aset tetap pada emiten sektor jasa keuangan bervariasi. Hal yang menarik adalah kondisi nilai risiko perusahaan selama periode insentif tarif pajak revaluasi aset ada kecenderungan peningkatan nilai risiko baik pada perusahaan sektor jasa keuangan maupun emiten non keuangan.

Tabel 2
Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset Berdasarkan Periode Tarif

Variabel	Periode Tarif
Lembaga Keuangan:	
Tingkat risiko	0,592
Intensitas Aset Tetap	0,541
Revaluasi Aset	0,096*
Pajak revaluasi aset	0,082*
Non-Lembaga Keuangan:	
Tingkat risiko	0,261
Intensitas Aset Tetap	0,881
Revaluasi Aset	0,528
Pajak revaluasi aset	0,504
Keseluruhan Sampel:	
Tingkat risiko	0,161
Intensitas Aset Tetap	0,931
Revaluasi Aset	0,344
Pajak revaluasi aset	0,323

Efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset diuji dengan menganalisis perbedaan baik nilai revaluasi aset, pajak atas revaluasi, risiko perusahaan, dan intensitas aset tetap. Model dikatakan efektif jika ada perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas revaluasi aset selama periode insentif yaitu 3 jenis tarif insentif. Hal ini berarti bahwa penentuan tarif terbukti diminati oleh wajib pajak badan untuk melakukan revaluasi. Kondisi ini seharusnya diperkuat oleh kondisi risiko dan intensitas aset. Dengan kata lain, pada kondisi apapun, kesempatan untuk memanfaatkan insentif tarif seharusnya diambil oleh wajib pajak, mengingat pengurangan pajak 7%, 4% dan 3% menjadi 3%, 4%, dan 6% adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang. Meskipun

berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa konsultan pajak, diperoleh informasi bahwa berpartisipasi dalam kebijakan revaluasi sesungguhnya merupakan buah simalakama. Alasan mereka adalah ketika emiten melakukan revaluasi aset, maka standar akuntansi keuangan akan menuntut sekali diterapkan metode revaluasi tersebut dalam menilai aset revaluasi maka aset-aset yang telah dinilai tersebut harus dinilai kembali pada periode tertentu. Penilaian tersebut didasarkan pada semangat penyajian nilai wajar yang telah disepakati oleh *International Financial Accounting Standard* (IFRS). Hasil pengujian sebagaimana terangkum pada Tabel 2.

Hasil penelitian mendukung kondisi ideal dimana perusahaan yang telah melakukan revaluasi aset seharusnya didominasi keinginan untuk menyajikan nilai wajar, menyampaikan informasi secara transparan terkait nilai aset, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Temuan ini sekaligus diperkuat oleh temuan empiris berdasarkan kelompok sampel selama 3 periode tarif dan amatan. Berbeda dengan pengujian sebelumnya yang dilkakukan dengan Uji *Kruskall Wallis*, pengujian ini dilakukan dengan uji *Mann Whitney*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas aset berdasarkan kelompok insutri. Pengelompokan industri didasarkan pada kelompok sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan. Hasil pengujian secara keseluruhan sampel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak revaluasi aset. Temuan ini di[perkuat denganh hasil uji yang dikembangkan dengan mengelompokkan pengujian per periode. Diperoleh bukti bahwa yang berkontribusi besar terkait perbedaan tersebut adalah periode pertama dimana instentif pajak revaluasi aset

sebesar 3%. Hal ini terbukti dari hasil pengujian adanya perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak revaluasi aset pada periode 1.

Tabel 3
Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset Berdasarkan Industri

Variabel	Periode 1 (Tarif 3%)	Periode 2 (Tarif 4%)	Periode 3 (Tarif 6%)	Periode 1-3
	LK=33 Non LK=53	LK=17 Non LK=27	LK=2 Non LK=13	LK=53 Non- LK=93
Risiko	0,821	0,656	0,800	0,393
Intensitas Aset Tetap	0,101	0,588	0,686	0,107
Revaluasi Aset	0,012*	0,857	0,571	0,036*
Pajak revaluasi aset	0,033*	0,745	0,800	0,096**

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasi 2 alternatif kebijakan terkait penilaian kembali aset tetap (revaluasi aset tetap) terbagi dalam

1. Alternatif 1: tarif 6% diperpanjang sampai dengan tahun 2018, bersifat voluntary, setelah tahun 2018 mandatory dengan tarif 3%.
2. Alternatif 2: tarif 3% diberlakukan seterusnya dan bersifat mandatory pada pengajuan sampai dengan Desember 2018.

Pertimbangan kebijakan:

1. Melakukan revaluasi aset membawa konsekuensi arus kas keluar untuk biaya untuk penilaian kembali oleh pihak independen (appraisal cost)
2. Melakukan revaluasi aset membawa konsekuensi arus kas keluar untuk membayar biaya pajak atas kenaikan revaluasi aset

Ketentuan lain-lain terkait dengan jenis aset yang dapat direvaluasi, syarat pengajuan, subyek pajak tetap mengikuti ketentuan PMK.191 dan

PMK 233 tahun 2015 tentang penilaian aset tetap untuk tujuan perpajakan.

Kebijakan 1:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Siapa yang dapat memanfaatkan?

- WP Badan Dalam Negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- WP Orang Pribadi yang melakukan pembukuan

Telah melakukan Penilaian kembali Aset Tetap

Belum melakukan Penilaian kembali Aset Tetap

**INSENTIF PAJAK
PENILAIAN
KEMBALI
ASET TETAP**

Untuk permohonan penilaian kembali aset tetap yang diajukan pada :

Sampai dengan 31 Desember 2018

1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan seterusnya **MANDATORY**

TARIF PPh Final 10%

6%

3%

Dari selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali di atas nilai buku fiskal semula

Aset apa saja yang bisa?

Aset Tetap Berwujud yang terletak di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Seluruh Aset Tetap Yang dimiliki Wajib Pajak

Sebagian Aset Tetap Yang dimiliki Wajib Pajak

Syarat Mengajukan
Perencanaan pembelian kembali Aset Tetap

Kategori Perencanaan :

- SIP
- Surat Perencanaan
- Daftar Aset Tetap
- Laporan Perencanaan Aset Tetap
- Laporan Realisasi
- Instrumen Perencanaan

Kategori Perencanaan :

- SIP
- Surat Perencanaan
- Perencanaan dan Daftar Aset Tetap yang akan diproses

Syarat selengkapnya lihat PMK No. 191/PMK.010/2105 PMK No. 233/PMK.03/2015 dan PER-37/PJ/2015

Info lebih lanjut **1500200** www.pajak.go.id

Kebijakan 2:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Siapa yang dapat memanfaatkan?

- WP Badan Dalam Negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- WP Orang Pribadi yang melakukan pembukuan

Telah melakukan Penilaian kembali Aset Tetap

Belum melakukan Penilaian kembali Aset Tetap

**INSENTIF PAJAK
PENILAIAN
KEMBALI
ASET TETAP**

Untuk permohonan penilaian kembali aset tetap yang diajukan pada :

Sampai dengan 31 Desember 2018 dan seterusnya **MANDATORY**

TARIF PPh Final 10%

3%

Dari selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali di atas nilai buku fiskal semula

Aset apa saja yang bisa?

Aset Tetap Berwujud yang terletak di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Seluruh Aset Tetap Yang dimiliki Wajib Pajak

Sebagian Aset Tetap Yang dimiliki Wajib Pajak

Syarat Mengajukan
Perencanaan pembelian kembali Aset Tetap

Kategori Perencanaan :

- SIP
- Surat Perencanaan
- Daftar Aset Tetap
- Laporan Perencanaan Aset Tetap
- Laporan Realisasi
- Instrumen Perencanaan

Kategori Perencanaan :

- SIP
- Surat Perencanaan
- Perencanaan dan Daftar Aset Tetap yang akan diproses

Syarat selengkapnya lihat PMK No. 191/PMK.010/2105 PMK No. 233/PMK.03/2015 dan PER-37/PJ/2015

Info lebih lanjut **1500200** www.pajak.go.id

Gambar 9: Alternatif Kebijakan 1 dan Kebijakan 2

NASKAH KEBIJAKAN (POLICY PAPER)

Kebijakan Ekonomi Berbasis Revaluasi Aset

Kebijakan Berjalan :



Rekomendasi Kebijakan 1



Rekomendasi Kebijakan 2



Gambar 10. Ilustrasi Naskah kebijakan Ekonomi berbasis Revaluasi Aset

5. Kesimpulan

Revaluasi aset belum banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia bahkan sampai dengan implementasi IFRS secara mandatory per Desember 2012. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Ahmar (2016) selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2014. Sampel penelitian adalah 434 emiten pada sector industry non-keuangan dan perbankan. Hasil penelitian memberikan temuan bahwa 7,1% emiten yang diteliti melakukan revaluasi aset dan 92,9% emiten belum melakukan revaluasi aset. Dari jumlah tersebut 3% diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berafiliasi dengan Big 4 dan 4,1%nya tidak. Jumlah emiten yang merevaluasi aset dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah sebanyak 5.3% dan dalam US dollar 1.8%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah emiten yang melakukan revaluasi aset sangat sedikit.

Temuan riset ini berhasil membuktikan bahwa kebijakan ekonomi keringanan pajak revaluasi aset terbukti efektif. Nilai revaluasi aset meningkat secara signifikan. Jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset juga meningkat secara signifikan. Riset pada sektor industri lain perlu dilakukan untuk memperkuat pembuktian efektifitas kebijakan ekonomi tersebut. Riset mendatang juga dapat menguji dampak revaluasi aset dan variabel-variabel yang mampu memotivasi dilakukannya keputusan revaluasi aset. Riset ini sekaligus memberikan rekomendasi bahwa kebijakan ekonomi terkait revaluasi aset diperpanjang karena potensi penerimaan pajak bagi negara besar. Keringanan tarif tidak hanya berhenti sampai dengan tahun 2016. Kebijakan ekonomi tentang revaluasi aset dapat diberlakukan secara mandatory untuk perusahaan public dan mengarah ke perusahaan

privat. Hal ini penting untuk dilakukan agar aset perusahaan tersaji secara wajar.

Kebijakan alternatif yang diusulkan ada 2, mencakup alternative kebijakan sebagai berikut:

1. Alternatif 1: tarif 6% diperpanjang sampai dengan tahun 2018, bersifat voluntary, setelah tahun 2018 mandatory dengan tarif 3%.
2. Alternatif 2: tarif 3% diberlakukan seterusnya dan bersifat mandatory pada pengajuan sampai dengan Desember 2018.

Daftar Referensi

- Ahmar, Nurmala. (2018). Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 75-96.
- Astika, Ida Bagus Putra.(2003). *Hubungan Keagenan dan Hukum Besi dalam Manajemen Laba*, artikel jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Barac, Zeljana Aljinovic dan Slavko Sodan, (2011). Motives for Asset Revaluation Policy Choice in Croatia, *Croatian Operational Research Review (CRORR)*, Vol 2.
- Cheng, Agnes C.S., Lin, Stephen W.J.(2009). *When Do Firm Revalue Their Assets Upwards? Evidence from the UK*. *International Journal of Accounting and Information Management*. Vol. 17 No. 2 Page 166 – 188.
- Cotter, J and Zimmer, I. (1995). *Asset Revaluation and Assesment of Borrowing Capacity*. *Abacus* Vol 3: Page 136 – 151.
- Firmansyah, Egi dan Sherlita, Erly. 2012, *Pengaruh Negosiasi Debt Contract dan Political Cost terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap*. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis – Bandung.
- Firmansyah, Dian., Ahmar, Nurmala, & Mulyadi, J. M. V. (2017). The Effect of Leverage, Size, Liquidity, Operating Cash Flow on Fixed Asset Revaluation. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 31-43.
- Iatridis, George Emmanuel, Kilirgiotis George. (2012). *Incentives for Fixed Asset Revaluations : the UK Evidence*. *Journal of Applied Accounting Research*. Vol. 13 No.1 Page 5 – 20.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015), *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- International Accounting Standard Board. (2003). IAS 16 Property, Plant and Equipment.
- Jaggi, Biggi, Judy Tsui, (2001). Management Motivation and Market Assessment: Revaluations of Fixed Assets. *Journal of International Financial Management and Accounting* 12:2
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2015). PMK No. 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk

Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

- Latifa, Cut Annisa dan Haridhi, Musfiari. (2016). *Pengaruh Negosiasi Debt Contract, Political Cost, Fixed Asset Intensity dan Market to Book Value terhadap Perusahaan yang Melakukan Revaluasi Aset Tetap*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1 No. 2 Hal. 166 – 176.
- Lin, Peasnel. (2000). Asset Revaluation and current Cost Accounting. *British Accounting Review* 32, 161–187
- Lopes, Alessandro Broedel, Martin Walker, (2011). Asset revaluations, future firm performance and firm-level corporate governance arrangements: New evidence from Brazil. *The British Accounting Review* 44 (2012) 53–67.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- Pierra, Franck Missonier. (2007). *Motives for Fixed Asset Revaluation : An Empirical Analysis with Swiss Data*. The International Journal of Accounting. Vol. 42 Page 186 – 205.
- Ross, Stephen A. (1977). *The Determination of Structure : The Incentive Signalling Approach*. The Bell Journal of Economics. Vol. 8 No. 1. Page 23-40.
- Saito, Shizuki, (1983). Asset Revaluations and cost Basis : Capital Revaluation in Corporate Financial Reports, *The Accounting Historians Journal*, Vol. 10, No. 1.
- Saleem, Rehman, (2011). Impacts of liquidity ratios on profitability, *Interdisciplinary Journal of Research in Business* : Vol. 1, Issue. 7.
- Seng, Dyna dan Jiahua Su, (2010). Managerial Incentives Behind Fixed Asset Revaluation, *International Journal of Business Research*, Vol. 10, No. 2.
- Shamrock, Steven. E. (2012), *IFRS and US GAAP: A Comprehensive Comparison*. John Wiley & Sons. Inc.
- Sherlita, Erly., Sari, Diana dan Permana, Yudhistira R.P., (2012). *Pengaruh Negosiasi Debt Contract terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap dan Implikasinya terhadap Biaya Pajak Penghasilan*. Proceeding for Call Paper, Pekan Ilmiah Dosen FEB UKSW 14 Desember 2012.

- Tray, Ink. (2009). *Fixed Asset Revaluation : Management Incentives and Market Reactions*. A Thesis of Degree Master of Commerce and Management at Lincoln University, Canterbury, New Zealand.
- Wali, Senda. (2015), *Mechanisms of Corporate Governance and Fixed Asset Revaluation*. International Journal Accounting and Finance. Vol. 5 No. 1: Page 82 – 97
- Yao, Percy, Hu (2014). Fair value accounting for non-current assets and audit fees evidence from Australian companies, *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 11 (2015) 31–45.
- Yulistia, Resti, Zaitul dan Daniati Putri, (2012). The Effect of Leverage, Size and Asset Intensity on Fixed Asset Revaluation in Listed Manufacture Companies in Indonesia, International Conference on Competitiveness of Economy in the Global Market (ICCE), Padang.
- Zakaria, A. (2015). An Empirical Analysis of *the* Motives for and Effects of Fixed Assets Revaluation of Indonesian Publicly Listed Companies, (January).



KEBIJAKAN EKONOMI

**BERBASIS INSENTIF PAJAK REVALUASI ASET
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK**



Eramedia Publisher
ISBN 978-602-98688-6-9